



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1303, 2018

BNN. Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah nonkementerian dibentuk dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta mempunyai tugas yang salah satunya yaitu memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. bahwa penanggulangan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional perlu membentuk relawan anti narkotika untuk mendukung kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa belum adanya standar kompetensi bagi relawan anti narkotika, maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan tersebut guna memenuhi kualifikasi

yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional;

- d. bahwa mekanisme rekrutmen, kualifikasi, pengembangan kapasitas, tugas dan tanggung jawab, evaluasi dan pelaporan untuk relawan anti narkotika belum diatur secara komprehensif, maka diperlukan juga pengaturan terhadap hal tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA.**

**Pasal 1**

Standar kompetensi bagi relawan anti narkotika dimaksudkan untuk menjadi pedoman Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota guna pembentukan relawan anti narkotika di lingkungan Pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat.

**Pasal 2**

Pembentukan Relawan Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat mengkhawatirkan. Bahkan Presiden RI menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkotika. Hal ini bisa dipahami karena peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bukan hanya menyasar orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Dimana sebagian besar peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ditengarai dikendalikan dari dalam Lembaga Masyarakat. Disamping itu, kerugian akibat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ditaksir sekitar 63,1 triliun rupiah.

Indonesia masih menjadi pangsa utama pasar peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu pun Kabupaten/Kota di Indonesia yang dinyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Data tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2017, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 1,77 % (satu koma tujuh puluh tujuh persen) atau sekitar 3.376.115 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas) orang dari total populasi penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun).

Dengan kondisi tersebut di atas, BNN sebagai lembaga pemerintah yang menangani permasalahan narkoba dan prekursor narkoba di tanah air dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis di bidang pencegahan.

BNN menyadari bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) tidak akan pernah bisa berhasil apabila tidak ada keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara langsung.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Deputi Bidang Pencegahan BNN memfasilitasi dengan pembentukan Relawan Anti Narkoba. Kehadiran Relawan Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Keberadaan Relawan Anti Narkoba ini nantinya akan berada di seluruh instansi vertikal BNN, baik itu di BNN tingkat Pusat, BNN Provinsi, BNN maupun BNN Kabupaten/Kota. Proses rekrutmen, asistensi pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatannya menjadi tanggung jawab BNN sesuai wilayah vertikalisasinya.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di Bidang Pencegahan.

### 2. Tujuan

- a. Untuk menyatukan persamaan persepsi dan pandangan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.
- b. Untuk mengoptimalkan tercapainya pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di BNN, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota.

### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini melingkupi Apa dan Siapa Relawan Anti Narkotika, Proses Rekrutmen Relawan Anti Narkotika, Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkotika, Mekanisme, Tugas dan Tanggung Jawab Relawan; sampai tata cara Evaluasi dan Pelaporan.

### D. Pengertian

Secara umum, Relawan dapat diartikan sebagai orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Relawan memang tidak ditemukan. Namun pandaan katanya merujuk kepada kata sukarelawan/*su·ka·re·la·wan/ /sukarélawan/* n orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan).

Menurut Schroeder, Relawan didefinisikan sebagai individu / seseorang yang terpanggil untuk rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Selain itu kegiatan yang dilakukan relawan bersifat sukarela untuk menolong orang lain tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal.

Sedangkan Abidah (2012) mengartikan bahwa Relawan adalah tindakan yang lebih bersifat proaktif dari pada reaktif, dan menuntut komitmen waktu serta usaha yang lebih banyak.

Pendek kata, istilah relawan telah menjadi wacana yang sangat kuat ditengah-tengah masyarakat dimana Relawan memiliki konotasi yang sangat positif di dalam masyarakat. Relawan dan aktivitasnya menjadi sebuah gerakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat untuk menciptakan perubahan sosial (Veni, 2010).

Merujuk dari pengertian diatas, maka Relawan Anti Narkotika dalam definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu

perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

**Relawan Anti Narkotika** adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

E. Sistematika

Sistematika pedoman pembentukan Relawan Anti Narkotika ini terdiri atas:

1. pendahuluan;
2. relawan anti narkotika;
3. rekrutmen relawan anti narkotika;
4. asistensi penguatan relawan anti narkotika;
5. mekanisme tugas dan tanggung jawab;
6. evaluasi dan pelaporan;
7. penutup.

## BAB II RELAWAN ANTI NARKOTIKA

### A. Asas, Prinsip Kerja, dan Fungsi Relawan Anti Narkotika

#### 1. Asas Relawan Anti Narkotika

Relawan Anti Narkotika bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 2. Prinsip Kerja Relawan Anti Narkotika

Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Anti Narkotika berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keikhlasan, tanpa pamrih (altruistik), profesional, dan berintegritas. Maka, prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Ikhlas :

Relawan Anti Narkotika senantiasa bekerja secara tulus dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.

##### b. Altruistik :

Perilaku atau tindakan suka rela yang dilakukan oleh Relawan Anti Narkotika untuk menolong orang lain dalam memberikan Informasi P4GN tanpa mengharapkan imbalan.

##### c. Profesional :

Informasi narkotika yang disampaikan pada masyarakat harus tepat dan akurat agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

##### d. Integritas :

Relawan Anti Narkotika menjaga nama baik relawan maupun organisasi BNN sebagai pembina relawan.

#### 3. Fungsi Relawan Anti Narkotika antara lain :

a. Sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika;

b. Sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri;

c. Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan;



- d. Sebagai fasilitator yang menjembatani BNN dengan seluruh *stakeholder*.

B. Persyaratan/Kriteria Umum Relawan Anti Narkotika

Adapun persyaratan/kriteria umum Relawan Anti Narkotika dideskripsikan sebagai berikut :

1. Laki-laki/perempuan berusia minimal 12 tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Berdomisili di wilayah setempat, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan/Kecamatan setempat;
4. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi;
5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat organisasi terlarang;
6. Atas kesadaran sendiri dan bersedia secara sukarela;
7. Bebas narkoba dibuktikan melalui surat keterangan bebas narkoba (*bila diperlukan*);
8. Melalui sistem rekrutmen resmi yang dilakukan BNN (baik tingkat pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota);
9. Mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain;
10. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang Pencegahan Narkoba;
11. Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum tindak pidana;
12. Mengikuti asistensi penguatan yang telah ditentukan pelaksanaannya oleh BNN (baik tingkat pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota);
13. Memperoleh sertifikat dan PIN Relawan Anti Narkoba.

C. Standar Kompetensi

Relawan Anti Narkoba harus memiliki standar kompetensi, meliputi:

1. kompetensi teknis, sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya;
  - b. memiliki pengetahuan tentang deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
  - c. memiliki kemampuan komunikasi yang efektif; dan
  - d. kemampuan melakukan analisis lingkungan.

2. kompetensi sosial-kultural, sebagai berikut:
  - a. mampu membangun komunikasi dengan masyarakat;
  - b. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan masalah pencegahan dan penanggulangan narkoba;
  - c. mampu mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat; dan
  - d. mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

D. Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba

Keberadaan Relawan Anti Narkoba juga merupakan implementasi kebijakan BNN yang melaksanakan kegiatan pencegahan Narkoba. Adapun hak dan kewajiban Relawan Anti Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Hak Relawan Anti Narkoba antara lain:
  - a. Memperoleh Pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan sertifikat yang terdaftar secara resmi;
  - b. Bekerjasama dengan BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota dalam mendukung aktivitas pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Memperoleh pembinaan langsung oleh BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
  - d. Dapat mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan BNN baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
2. Kewajiban Relawan Anti Narkoba antara lain:
  - a. Mentaati aturan yang berlaku sebagai Relawan;
  - b. Menjalankan dan menyebarluaskan informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui tatap muka maupun kampanye dengan media;
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN/BNNP/BNNK secara terkoordinir dan terarah;
  - d. Membantu pengembangan kegiatan Relawan Anti Narkoba dalam pembentukan citra positif BNN, promosi kegiatan pencegahan, peningkatan kapasitas kinerja relawan;

- e. Setiap Relawan Anti Narkotika wajib menjaga nama baik BNN dan meningkatkan kualitas diri serta unit pembina (BNN/BNNP/BNNK);
- f. Melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BNN/BNNP/BNNK;
- g. Menjaga prinsip-prinsip sebagai Relawan Anti Narkotika.

E. Sanksi dan Penghargaan bagi Relawan Anti Narkotika

1. Sanksi

Relawan Anti Narkotika yang melanggar asas dan prinsip Relawan Anti narkotika dan aturan serta norma yang disepakati bersama dapat dikenakan sanksi:

- a. Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian sebagai Relawan Anti Narkotika oleh Pembina Fungsi (BNN/BNNP/BNNK), berupa :
  - 1) Pencabutan Setifikat dan Pin Relawan Melalui daftar yang dikeluarkan Pembina Fungsi;
  - 2) Di Non Aktifkan sebagai Relawan Anti Narkotika dengan menghapus nomor registrasi pada aplikasi; dan
  - 3) Atau dengan cara lain sesuai kebijakan dari Pembina Fungsi.
- b. Sanksi hukum dapat diberikan kepada Relawan Anti Narkotika yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Penghargaan

Relawan Anti Narkotika yang telah berprestasi dalam upaya Pencegahan Narkotika dapat diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOTIKA


Tantangan terbesar bagi BNN adalah untuk memastikan terjadinya proses rekrutmen Relawan Anti Narkotika yang berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan pola berjenjang yang berlaku. Relawan Anti Narkotika mempunyai peran untuk hadir di masyarakat melaksanakan tugas sebagai penyuluh narkotika dan melaksanakan kegiatan Kampanye Anti Narkotika hingga menggerakkan komponen masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika secara mandiri maupun bersama-sama dengan BNN.

Sebaliknya BNN, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Relawan Anti Narkotika untuk dapat mengembangkan jumlah Relawan Anti Narkotika baru guna memberi nilai tambah dalam pelayanan di masyarakat.

Keberadaan Relawan Anti Narkotika akan membuka peluang pada ketersediaan sumber daya manusia yang berpotensi memiliki jiwa sosial. Rencana rekrutmen dilakukan untuk memastikan ketersediaan Relawan Anti Narkotika, menciptakan Relawan Anti Narkotika potensial untuk dimobilisasi dan bermitra dengan BNN RI, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, serta *stakeholder* yang ada.

Untuk mempertahankan kesinambungan anggota Relawan Anti Narkotika BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kapasitasnya dalam menentukan rekrutmen anggota Relawan Anti Narkotika karena setiap anggota berhak untuk mendapatkan proses pembinaan secara menyeluruh (sesuai siklus manajemen pembinaan relawan anti narkotika). Adapun rekrutmen Relawan Anti Narkotika dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**TAHAP REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOTIKA**



**Bagan 3.1**

**A. Analisis Kebutuhan Relawan Anti Narkotika**

Relawan Anti Narkotika ini dibentuk untuk menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat mampu untuk menolak peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Analisis kebutuhan ini merupakan tahap awal yang perlu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dan koordinasi antara BNN dengan instansi vertikal (BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) untuk memetakan kebutuhan jumlah Relawan Anti Narkotika. Jumlah yang akan direkrut juga perlu diukur dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kebutuhan relawan tersebut dapat dilihat dari bagan pengelolaan di bawah ini :

### ALUR ANALISIS KEBUTUHAN RELAWAN ANTI NARKOTIKA



**Bagan 3.2**

Adapun alur tersebut menjelaskan bahwa BNN berfungsi sebagai Regulator Relawan Anti Narkotika yang setiap tahunnya harus menentukan target pembentukan Relawan Anti Narkotika baik di BNN, BNNP dan BNNK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh BNNP dan BNNK dengan melakukan pembentukan Relawan Anti Narkotika yang targetnya mengacu pada perencanaan BNN RI yaitu Deputy Bidang Pencegahan.

#### B. Promosi/Publikasi Media

Promosi dan publikasi perlu dilakukan guna menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi Relawan Anti Narkotika. Disamping promosi yang langsung dilakukan para penyuluh BNN pada saat kegiatan sosialisasi dengan menawarkan peserta yang ingin menjadi Relawan Anti Narkotika, BNN juga melakukan publikasi di beberapa media, baik melalui media elektronik, non elektronik, dan media baru (internet) yang dikelola oleh BNN RI terutama Deputy Bidang Pencegahan ([www.cegahnarkotika.bnn.go.id](http://www.cegahnarkotika.bnn.go.id)), BNN Provinsi, dan BNN kabupaten/kota, atau dapat juga menyebarluaskan informasi tersebut melalui media komunikasi yang dikelola *stakeholder* BNN.

C. Rekrutmen Relawan Anti Narkotika

1. Tahapan Relawan Anti Narkotika

a. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahap awal dalam seleksi Relawan Anti Narkotika. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua cara yakni:

1) Pendaftaran Langsung;

Calon Relawan Anti Narkotika dapat datang langsung ke BNN RI, BNN Provinsi, atau BNN kabupaten/kota terdekat untuk mengambil formulir dan dikembalikan pada Direktorat Advokasi BNN RI, atau seksi Pencegahan BNNP, atau Seksi P2M BNN Kabupaten/Kota.

2) Pendaftaran Tidak Langsung

Selain pendaftaran langsung, calon Relawan Anti Narkotika juga dapat melakukan pendaftaran secara tidak langsung melalui media-media yang dimiliki oleh BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota melalui website resmi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI [www.cegahnarkoba.bnn.go.id](http://www.cegahnarkoba.bnn.go.id) baik versi mobile, Desktop maupun aplikasi berbasis android dan IOS, *Call Centre* BNN, dll sesuai dengan yang dikelola masing-masing oleh BNN/BNNP/BNNK.

3) Pendaftaran melalui website [www.cegahnarkoba.bnn.go.id](http://www.cegahnarkoba.bnn.go.id) dapat dilakukan melalui sub link “RELAWAN” dan kemudian melakukan pendaftaran sesuai pilihan menu yang telah disediakan. Setelah melakukan pendaftaran, calon relawan akan mendapatkan email konfirmasi untuk selanjutnya menunggu email lanjutan apabila calon relawan dinyatakan lolos sebagai calon relawan.

Untuk mendaftarkan diri sebagai calon relawan, maka harus menyertai :

a) Kurikulum Vitae

Menggambarkan riwayat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, serta keterlibatan dalam aktivitas profesional, dan lain-lain;

b) Deskripsi Diri

Menggambarkan pengalaman dan penerapan pengetahuan, keterampilan dan nilai sukarelawan dalam praktik sebagai Relawan Anti Narkoba.

2. Wawancara

Tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara. Dimana setiap calon Relawan Anti Narkotika diminta datang untuk mengikuti wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai motivasi dan komitmen untuk menjadi Relawan Anti Narkotika.

Idealnya ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menyerahkan formulir pendaftaran. Wawancara harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman, yaitu individu yang sensitif yang memahami relawan, narkotika, dan kampanye pencegahan.

3. Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkotika

Asistensi Penguatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan narkotika. Kegiatan ini dilakukan setelah rekrutmen Relawan Anti Narkotika oleh BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut akan dibahas dalam BAB IV dalam Buku Pedoman ini.

4. Penugasan

Relawan Anti Narkotika yang telah mengikuti asistensi penguatan dan memperoleh sertifikat serta pin, akan bertugas pada wilayah domisili/pendaftaran. Adapun aktivitas yang dilakukan Relawan Anti Narkotika juga langsung dibawah koordinasi instansi BNN yang merekrutnya baik itu BNN, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota.

Relawan Anti Narkotika melaksanakan kegiatan pencegahan berupa sosialisasi maupun menggerakkan komponen masyarakat untuk menggagas program pencegahan baik di lingkungan keluarga, kerja, pendidikan, maupun masyarakat. Penugasan ini merupakan bentuk implementasi dari komitmen Relawan Anti Narkotika sebagai penggerak.



Relawan juga dapat ditugaskan oleh BNN RI, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota untuk mengisi kegiatan pencegahan pada program yang dimiliki SKPD maupun LSM dan instansi terkait lainnya. Aktivitas ini fleksibel selama dapat diukur dan dipertanggungjawabkan untuk dilaporkan pada instansi BNN yang merekrut dan membinanya baik itu BNN, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Bentuk Penugasan dalam kegiatan Pencegahan adalah sebagai :

- a. Penyuluh;  
Menyebarkan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
  - b. Inisiator;  
Sebagai inisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
  - c. Motivator;  
Dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
  - d. Fasilitator  
Memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) ataupun sebagai penghubung antara masyarakat umum dengan BNN.
5. Pengiriman Data Relawan Anti Narkotika
- a. BNN sebagai instansi vertikal yang merekrut Relawan Anti Narkotika mengumpulkan biodata Relawan Anti Narkotika yang dimilikinya dan mengirimkan ke instansi BNN vertikal di atasnya yang selanjutnya diteruskan kepada Deputi Bidang Pencegahan BNN.

- b. Semua data Relawan Anti Narkotika yang dimiliki harus tercatat dalam database Relawan Anti Narkotika yang ada di BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. (Format biodata harus mengacu pada format yang tercantum dalam lampiran ini).

#### D. Pendataan dan Pencatatan

Pada dasarnya pendataan Relawan Anti Narkotika dilaksanakan oleh BNN RI, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota. Seleksi, pemberian nomor, kecakapan, dan pengkodean untuk kebutuhan *database* secara nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Sedangkan untuk kebutuhan *database* daerah dikelola oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pengkodean Relawan Anti Narkotika disesuaikan dengan Kode Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengkodeannya adalah sebagai berikut:

Provinsi	: 2 digit
Kabupaten/Kota	: 2 digit
Nomor Urut	: 6 digit (1 huruf dan 5 angka)
Total Kode Register	: 10digit
Contoh	: 31. 71. 000001
31	= Provinsi DKI Jakarta
71	= Kota Jakarta Pusat
000001	= Nomor Urut

#### **PIN RELAWAN ANTI NARKOTIKA**



### SERTIFIKAT RELAWAN ANTI NARKOTIKA




Ukuran A5

Gambar 3.2

Pengecekan Data Relawan Anti Narkotika yang tercatat secara nasional oleh BNN RI dapat diakses melalui [www.cegahnarkoba.bnn.go.id](http://www.cegahnarkoba.bnn.go.id), dengan memasukkan nomor pin Relawan Anti Narkotika.

### ALUR KOORDINASI PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI NARKOTIKA



Bagan 3.3

Pembentukan Relawan Anti Narkotika dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan sesuai alur proses melakukan pembentukan Relawan Anti Narkotika yang juga dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sampai dengan penugasan Relawan Anti Narkotika.

Masa berlaku sertifikat dan pin selama 3 (tiga) tahun dengan dilakukan evaluasi dan penilaian dari pembina fungsi. Untuk menjamin keaslian dari sertifikat dan pin, maka Pembina Fungsi dapat merubah bentuk atau warna dan nomor registrasi.

#### BAB IV ASISTENSI PENGUATAN RELAWAN ANTI NARKOTIKA

Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkotika merupakan aktivitas yang dilakukan setelah Relawan Anti Narkotika yang sudah dinyatakan lulus dari rangkaian seleksi. Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkotika mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, pengerahan, serta pengendalian kegiatan kerelawanan.

Ada berbagai bentuk pelatihan yang nantinya dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran dari BNN RI, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten/Kota.

Pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan teknis maupun non teknis oleh BNN RI, BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota melalui Bidang/Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan waktu yang berlaku di bidang/seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Relawan Anti Narkotika inilah yang nantinya juga secara konsisten menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di lapangan.

Tujuan Asistensi Penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan perilaku) dan integritas Relawan Anti Narkotika serta untuk meningkatkan kapasitas Relawan Anti Narkotika agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, serta menunjukkan kinerja maksimal. Dengan kata lain, tujuan Asistensi ini untuk penguatan aspek kognitif Relawan Anti Narkotika mulai dari dasar pengetahuan tentang narkotika dan permasalahannya, konsepsi rehabilitasi, perspektif hukum hingga strategi komunikasi dalam melakukan penyuluhan dan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat melaksanakan kegiatan pencegahan berbasis kemandirian. Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh keahlian dan bakat lain Relawan Anti Narkotika yang dapat menunjang tugas sebagai relawan.

Pada sesi ini juga diberikan lembar kuesioner bagi para pengajar agar menjadi bahan evaluasi bagi panitia untuk menghadirkan tenaga pengajar yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan BNN.

Setelah dilaksanakan asistensi penguatan, Relawan Anti Narkotika akan mendapatkan sertifikat dan pin serta dilantik sebagai Relawan Anti Narkotika.

A. Ketentuan Umum

Berikut adalah deskripsi pelaksanaan Asistensi Penguatan yang diselenggarakan bagi Relawan Anti Narkotika pada BNNP dan BNNK :

1. Asistensi Penguatan diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan teknis Relawan Anti Narkotika;
2. Relawan Anti Narkotika mengikuti kegiatan selama 2 hari dengan total sebanyak 16 jam pelajaran;
3. Ukuran berlangsung 1 Jam materi selama 45 menit; dan
4. Kegiatan Asistensi Penguatan ini menjadi salah satu persyaratan memperoleh sertifikat dan pin untuk bertugas sebagai Relawan Anti Narkotika.

B. Aspek-aspek Asistensi

Aspek Asistensi yang dilakukan mencakup aspek :

a. Pembinaan Kepemimpinan;

Pengurus Lembaga Pembina Relawan di masing-masing tingkatan berkewajiban melakukan pembinaan kepemimpinan para Relawan Anti Narkotika dalam hal:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan mandat utama, asas, prinsip kerja dan tanggung jawab Relawan Anti Narkotika;
- b. Membangun komitmen bersama dalam Upaya Pencegahan Narkotika;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kerelawanan;
- d. Memimpin dan membangun kerjasama tim.

b. Pembinaan Kompetensi;

Pengembangan kapasitas kompetensi Relawan Anti Narkotika dilaksanakan secara:

- a. Bertahap, terarah dan berkesinambungan;

- b. Proporsional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga pembina Relawan Anti Narkotika;
  - c. Peningkatan kompetensi dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain: Orientasi, Pendidikan dan pelatihan, Simulasi.
- c. Pembinaan Jiwa Korsa dan Karakter
- a. Pembinaan jiwa korsa menjadi tanggung jawab BNN di masing-masing tingkatan (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota); dan
  - b. Pelaksanaan pembinaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku.
- d. Kurikulum Asistensi Penguatan
- Materi yang akan disampaikan selama kegiatan Asistensi Penguatan adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	WAKTU (Jam Pelajaran)
<b>Hari I</b>		
1	Penjelasan tentang Relawan Anti Narkotika	1 jp
2	Narkotika dan Permasalahannya	2 jp
3	Narkotika dalam Perspektif Hukum	1 jp
4	Pentingnya Rehabilitasi (Medis dan Sosial)	1 jp
5	Pencegahan di Lingkungan Pendidikan, Pekerja, dan Masyarakat (keluarga)	3 jp
Total Jam Pelajaran		8 jp

Tabel 4.1

NO	MATERI	WAKTU
<b>Hari II</b>		
1	Teknik Presentasi dan Komunikasi Efektif	4 jam
2	Teknik Pemanfaatan Media Komunikasi	2 jam
3	Rencana Aksi Pencegahan dan simulasi	2 jam
Total Jam Pelajaran		8 jam

Tabel 4.2

*Keterangan :*

## 1. Materi H1 :

## a. Penjelasan tentang Relawan Anti Narkotika, meliputi :

## 1) Pengertian Relawan Anti Narkotika

Relawan Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain apa yang disebutkan diatas, Relawan Anti Narkotika wajib tidak menyalahgunakan Narkotika secara illegal berdasarkan komitmen yang dibangun dari awal.

## 2) Tugas dan Fungsi Relawan Anti Narkotika

Sebagai Relawan Anti Narkotika wajib memahami tugas dan fungsi dari pekerjaan sosialnya. Tugasnya adalah sebagai Penyuluh yaitu menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), sebagai inisiator yaitu menginisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), sebagai motivator yaitu dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan sebagai fasilitator yaitu memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) ataupun sebagai penghubung antara masyarakat umum dengan BNN.



b. Narkotika dan Permasalahannya, meliputi :

1) Spektrum Permasalahan Narkotika di Indonesia

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sampai dengan sekarang yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan adanya perkembangan modus operansi dalam peredaran gelap narkoba dan kebijakan Pemerintah dalam penanganan pecandu Narkotika. Negara Indonesia sebelumnya adalah Negara transit dari peredaran gelap Narkotika, akan tetapi sekarang telah menjadi negara produsen dalam pembuatan Narkotika ilegal sehingga Pemerintah perlu tegas dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

2) Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan I yang dilarang seperti Narkotika ilegal pada umumnya adalah heroin, kokain, shabu, putaw, inex, ekstasi, ganja dll yang dilarang tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan laboratorium, golongan II dan golongan III untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

3) Dampak/efek Penyalahgunaan Narkotika

Perlu mengetahui tentang dampak atau efek dari penyalahgunaan Narkotika golongan I serta golongan II dan III yang tidak sesuai dosis kesehatan. Diutamakan untuk golongan I, efek dan dampak Narkotika jenis heroin, kokain, shabu, putaw, inek, ekstasi, ganja dan lain lain serta golongan II dan III yang menurut perkembangannya disalahgunakan oleh generasi penerus bangsa seperti Narkotika jenis codein, metadone, carisoprodol dan obat daftar G diluar Narkotika yang sering disalahgunakan seperti dextromethorphan dan trihexypenidyl.

4) Perkembangan Narkotika Jenis Baru

Perkembangan Narkotika jenis baru di Indonesia dimulai pada Tahun 2007 dengan beredarnya piperazine yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan. Terbukti pada Tahun 2013 adanya peredaran gelap narkotika jenis baru di Indonesia yaitu metilone. Menurut data UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) terdapat 7 (tujuh) kelompok New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Dengan adanya perkembangan baru peredaran gelap Narkotika, Pemerintah Indonesia telah siap menyesuaikan Narkotika jenis baru tersebut dengan memasukkannya ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (3) bahwa perubahan penggolongan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Sejak Peraturan Badan Narkotika Nasional ini di tandatangani telah terjadi perubahan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebanyak 5 (lima) kali.

c. Narkotika dalam Perspektif Hukum, meliputi :

- 1) Sanksi Hukum Bagi Pemilik Narkotika (kepemilikan), Penyalahguna, Pongedar, Pengirim dan Produsen Narkotika Ilegal serta menyuntikan Narkotika illegal kepada seseorang.

Relawan Anti Narkotika wajib mengetahui sanksi hukum tindak pidana Narkotika sekurang-kurangnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk golongan I yaitu Pasal 111 dan 112 (Kepemilikan), Pasal 113 (Produsen, Ex-Im portir), Pasal 114 (Pengedar), Pasal 115 (Kurir) dan Pasal 116 (Seseorang Menyuntikan Narkotika Kepada Orang lain) atau perubahannya.

- 2) Sanksi Hukum Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) terkait Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana Narkotika yang jatuh atau dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau perubahannya. Dalam hal ini pidana minimum tidak diberlakukan pada anak dan jika seorang anak dikenakan pidana maksimum maka hanya dikenakan  $\frac{1}{2}$  dari pidana maksimum. Apabila seorang anak dikenakan sanksi pidana mati atau seumur hidup, maka hanya diberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun).

- d. Pentingnya Rehabilitasi, meliputi :

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis & Sosial

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Perlunya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu Narkotika agar mereka dapat dipulihkan dari permasalahan yang terbelenggu

- 2) Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pecandu Narkotika harus diterapkan pelaksanaannya di masyarakat. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)

pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika atau perubahannya telah mengatur pecandu Narkotika yang telah cukup umur atau orangtua/wali dari pecandu Narkotika belum cukup umur wajib melaporkan dirinya ke Instansi Penerima Wajib Lapori seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Aturan wajib lapori tersebut telah dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 615 Tahun 2016 atau perubahannya.

e. Pencegahan di Lingkungan Pendidikan, Pekerja & Masyarakat, meliputi :

1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah di Bidang Pencegahan

Terkait dengan program Pencegahan, Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional memerlukan adanya dukungan dari masyarakat termasuk komunitas atau organisasi serta relawan yang mendukung kegiatan tersebut. Masyarakat mempunyai andil dalam melaksanakan program Pencegahan dengan membantu Pemerintah melaksanakan kebijakan bidang pencegahan pada tataran masyarakat, seperti membantu mendampingi pecandu Narkotika untuk melaporkan dirinya ke Instansi Penerima Wajib Lapori atau melaksanakan kegiatan sosialisasi di lingkungannya masing-masing.

2) Peran Relawan untuk mendorong Program Pemerintah

Adapun peran relawan dalam mendukung dan mendorong program Pemerintah yaitu untuk mewujudkan aturan baik secara tertulis dan komitmen di lingkungan masing-masing, mendorong lingkungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika atau senam sehat Narkotika. Selain itu juga

di lingkungan masing-masing wajib membentuk relawan anti Narkotika sebagai kepanjangan Pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

2. Materi H2 :

a. Teknik Presentasi dan Komunikasi efektif, meliputi :

1) Komunikasi Langsung & Tidak Langsung

Relawan Anti Narkotika dapat melakukan komunikasi secara langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, seperti halnya ketika berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi, komunikasi tidak langsung perlu adanya alat atau media dalam berkomunikasi.

2) Teknik Pembuatan Presentasi

b. Teknik Pemanfaatan Media Komunikasi

1) Media Komunikasi untuk mendukung Komunikasi

Dalam tugas dan fungsinya sebagai Relawan Anti Narkotika perlu adanya media tidak langsung untuk menyebarluaskan informasi seperti media sosial, online atau media cetak sehingga informasi yang disebar diterima di semua lingkungan.

2) Story Telling

Selain komunikasi langsung dan tidak langsung, Relawan Anti Narkotika juga dapat menggunakan metode story telling bekerjasama dengan pihak lain untuk menyampaikan melalui cerita anak-anak dengan menggunakan mascot atau ikon.

c. Rencana Aksi Pencegahan

1) Penyusunan Rencana Kerja Relawan Anti Narkotika

Setelah mendapatkan materi asistensi penguatan, maka Relawan Anti Narkotika menyusun rencana aksi bidang pencegahan di lingkungannya masing-masing atau di lingkungan sesuai penugasannya.

## 2) Simulasi

Setelah menyusun rencana kerja, Relawan Anti Narkotika melakukan simulasi agar kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana dan dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.

## 3. Metode Asistensi Penguatan

Metode yang digunakan dalam Asistensi Penguatan, antara lain :

- a. Ceramah;
- b. Tanya jawab;
- c. Diskusi kelompok;
- d. Praktek/simulasi; dan
- e. *Outbond (tentative)*.

## 4. Media Asistensi Penguatan

Media yang digunakan selama Asistensi Penguatan adalah sebagai berikut:

- a. Modul/Bahan Ajar;
- b. Bahan Diskusi;
- c. Laptop/PC;
- d. Layar & LCD proyektor;
- e. Papan *Flipchart* dan Spidol; dan
- f. Media pendukung lainnya.

## 5. Pelaksanaan Ujian Tertulis Relawan Anti Narkotika

- a. Ujian Pre Tes dilaksanakan sebelum asistensi penguatan dimulai dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dari calon Relawan Anti Narkotika sebelum mengikuti kurikulum.
- b. Ujian Post Test adalah pengukuran terakhir bagi Relawan Anti Narkotika dalam memahami dan mengetahui serta dapat mengaplikasikannya di lapangan.

## C. Lembaga Pembina Relawan

1. Instansi pembina adalah BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

2. Instansi pembina bertanggung jawab dalam merekrut, mengembangkan kapasitas; dan
3. Instansi pembina Relawan Anti Narkotika wajib berkoordinasi dan melaporkan keberadaannya instansi vertikal BNN.

D. Pembinaan Jaringan Relawan Anti Narkotika

Pembinaan jaringan Relawan Anti Narkotika dilaksanakan melalui:

1. Forum Relawan Anti Narkotika;

Forum Relawan Anti Narkotika merupakan bagian dari kebijakan strategis pembinaan Anti Narkotika. Forum Relawan Anti Narkotika berfungsi sebagai sarana menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar relawan di seluruh Indonesia. Forum ini membantu organisasi induk Anti Narkotika dengan memberikan gagasan, pemikiran, saran dan pendapat bagi pengembangan manajemen relawan secara berkesinambungan.

Forum Relawan Anti Narkotika dapat sebagai wahana mediasi untuk membantu penyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi serta kelembagaan relawan. Forum Relawan Anti Narkotika dibina oleh masing-masing BNN sesuai dengan wilayah kerjanya.

2. Pembuatan Media Sosial Relawan Anti Narkotika

Komunikasi antar Relawan Anti Narkotika merupakan hal yang penting, terutama untuk saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi dalam menjalankan tugas. Upaya meningkatkan komunikasi antar relawan dapat dicapai melalui pengembangan buletin, milis relawan, atau media-media serupa lainnya yang mudah diakses Relawan Anti Narkotika.

BAB V  
MEKANISME TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Mekanisme tugas dan tanggung jawab ini dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pendampingan, pembinaan, serta memastikan Relawan Anti Narkotika berjalan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Secara terperinci, deskripsi mekanisme tersebut sebagai berikut :

A. BNN

1. Menyusun buku pedoman pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Narkotika;
2. Menyusun perencanaan dan anggaran;
3. Menyusun bahan pendukung dalam pelaksanaan tugas Relawan Anti Narkotika;
4. Penetapan standar kompetensi teknis Relawan Anti Narkotika;
5. Menyusun *Standard Operation Procedure* (SOP) Mekanisme Koordinasi antara BNN Pusat dengan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
6. Menyiapkan Modul Asistensi Penguatan bagi Relawan Anti Narkotika;
7. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat pusat dalam pembentukan Relawan Anti Narkotika;
8. Mengembangkan sistem informasi (IT) yang dapat terintegrasi ke BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota mulai dari proses rekrutmen hingga tahap evaluasi;
9. Melakukan bimbingan teknis dengan instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota);
10. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
11. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Relawan Anti Narkotika di seluruh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota; dan
12. Mengkompulir laporan pelaksanaan evaluasi Relawan Anti narkotika dari BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.



B. BNN Provinsi

1. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam pembentukan Relawan Anti Narkotika;
2. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
3. Memberikan asistensi penguatan dan pengukuhan Relawan Anti Narkotika;
4. Melakukan pengelolaan dan pengembangan;
5. Memberdayakan Relawan Anti Narkotika untuk fasilitasi terbentuknya Penggiat Anti Narkotika;
6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan secara berkala kepada Kepala BNN melalui Deputi Pencegahan.

C. BNN Kabupaten/Kota

1. Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pembentukan Relawan Anti Narkotika;
2. Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan;
3. Memberikan Asistensi Penguatan dan pengukuhan Relawan Anti Narkotika;
4. Melakukan pengelolaan dan pengembangan;
5. Memberdayakan Relawan Anti Narkotika untuk fasilitasi terbentuknya Penggiat Anti Narkotika; dan
6. Pelaporan secara berkala kepada Kepala BNN Provinsi melalui Kabid P2M.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan Relawan Anti Narkotika. Evaluasi membantu untuk mendapatkan informasi secara sistematis. Hal ini membantu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

#### 1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan proses jalannya kegiatan Relawan Anti Narkotika;
- b. Menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Relawan Anti Narkotika;
- c. Memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan yang ditemukan;
- d. Memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutan; dan
- e. Memberikan informasi yang kredibel, bermanfaat dan memungkinkan adanya pembelajaran dalam fungsi pengambilan keputusan.

#### 2. Lingkup Evaluasi

- a. Kebijakan tentang pembinaan Relawan Anti Narkotika;
- b. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan Relawan Anti Narkotika;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan Relawan Anti Narkotika;
- d. Proses manajemen Relawan Anti Narkotika; dan
- e. Efektifitas Relawan.

#### 3. Waktu Evaluasi

Evaluasi keseluruhan dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dalam setiap tahunnya.

4. Pelaksana Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi, dan Kepala Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten/Kota.

5. Langkah-langkah Evaluasi

- a. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan evaluasi;
- b. Memastikan bahwa pelaksana telah memahami kebijakan dan rencana strategi serta rencana kerja Relawan Anti Narkotika;
- c. Melakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi; dan
- e. Menginformasikan kepada pengambil kebijakan untuk kegiatan tindaklanjut.

6. Metode Evaluasi

- a. Koordinasi rutin;
- b. Kunjungan lapangan berkala;
- c. Pengamatan kerja harian;
- d. Pengkajian eksternal;
- e. Wawancara mendalam;
- f. Diskusi kelompok terfokus;
- g. Survei pengumpulan data; dan
- h. Laporan dan dokumentasi.

7. Tindak Lanjut Evaluasi

- a. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang;
- b. Untuk melakukan perbaikan kegiatan.

B. Pelaporan


Pelaporan yaitu kegiatan untuk menyampaikan tentang proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Relawan Anti Narkotika sampai tingkat pusat. Pelaporan ini harus dibuat sederhana dan ringkas mungkin.

1. Tujuan Pelaporan
  - a. untuk mengikuti keadaan dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkotika;
  - b. untuk menentukan hambatan-hambatan dan masalah yang harus segera diselesaikan; dan
  - c. untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul.
  
2. Waktu Pelaporan
  - a. Relawan Anti Narkotika melaporkan aktivitasnya ke BNN/BNNP/BNNK pada setiap awal bulan minggu pertama;
  - b. Rekapitulasi pelaporan dari BNNK ke BNNP dilakukan setiap awal bulan minggu pertama;
  - c. Rekapitulasi pelaporan dari BNN Provinsi ke BNN RI per tanggal 10 setiap bulannya.
  
3. Langkah-langkah Pelaporan
  - a. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan pelaporan;
  - b. Memperhatikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pelaporan;
  - c. Menyempurnakan, membaca dan memeriksa kembali laporan yang telah dibuat.
  
4. Metode Pelaporan

Metode pelaporan adalah melalui form tertulis yang dilakukan sesuai format yang ada di lampiran pedoman ini.
  
5. Tindak Lanjut Pelaporan
  - a. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang;
  - b. Sebagai arsip/data pendukung laporan BNN.
  
6. Pelaporan melalui Media Online

Melalui [www.cegahnarkoba.bnn.go.id](http://www.cegahnarkoba.bnn.go.id) Relawan Anti Narkotika dapat melaporkan kegiatan yang mereka lakukan, seperti dalam bentuk artikel dan foto-foto.

Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, Relawan Anti Narkotika yang telah mendapatkan nomor register PIN dan sertifikat harus mendaftar pada menu yang telah disediakan untuk mendapatkan password yang dapat digunakan untuk mengakses menu laporan dan kegiatan. Media online yang telah disediakan dapat berubah sewaktu-waktu bentuk laporannya.




Tabel 6.1

- a. Cari ID Relawan di kolom pencarian kemudian klik **cari sekarang**
- b. Jika ID ditemukan, maka Relawan tersebut terdaftar sebagai Relawan Anti Narkotika

## VERIFIKASI RELAWAN

Fitur ini merupakan sistem verifikasi relawan melalui pendaftaran online relawan yang memiliki sertifikat relawan anti narkoba BNN



Tabel 6.2

## LOGIN RELAWAN

Relawan yang sudah terverifikasi memiliki akses ke halaman relawan anti narkoba BNN




Klik menu **Login Relawan**

Masukkan email dan password


Tabel 6.3

## PROFILE RELAWAN




Tabel 6.4

## PENULISAN ARTIKEL



Tabel 6.5



Tabel 6.6

BAB VII  
PENUTUP

Demikian Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika ini disusun agar dapat dijadikan kerangka acuan penyelenggaraan Relawan Anti Narkotika di lingkungan BNN, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota sehingga dapat berjalan dengan efisien, efektif dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman ini dikatakan berhasil apabila diterapkan dengan baik oleh Pembina fungsi dan Relawan Anti Narkotika maupun pengambil kebijakan di masing-masing instansi vertikal BNN dalam rangka perekrutan sampai pembinaan Relawan Anti Narkotika.

Paraf:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Kasie Instansi Pemerintah | : ..... |
| 2. Kasie Masyarakat          | : ..... |
| 3. Kasubdit Dikmas           | : ..... |
| 4. Direktur Advokasi         | : ..... |
| 5. Deputi Cegah              | : ..... |
| 6. Kasubdit PUU              | : ..... |
| 7. Direktur Hukum            | : ..... |
| 8. Deputi Hukker             | : ..... |
| 9. Kabag TU Ro Um            | : ..... |
| 10. Ka Biro Umum             | : ..... |
| 11. Sestama                  | : ..... |

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

HERU WINARKO.